



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 520.15/375/KPTS/PM/2021

TENTANG

KOORDINATOR WILAYAH KERJA DAN PENDAMPINGAN PENYULUH PERTANIAN
PADA KAWASAN TANAMAN HORTIKULTURA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi tugas Koordinator wilayah kerja dan penyuluh pertanian dalam penyelenggaraan penyuluhan perlu didukung dan difasilitasi dengan sarana prasarana yang memadai untuk pengembangan tanaman Hortikultura dalam rangka meningkatkan pendapatan petani di daerah;
- b. bahwa keberadaan tanaman hortikultura merupakan salah satu sektor yang sangat mendukung untuk peningkatan kesejahteraan petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Koordinator Wilayah Kerja Dan Pendampingan Penyuluh Pertanian Pada Kawasan Tanaman Hortikultura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
15. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Koordinator wilayah kerja dan penyuluh pertanian pada kawasan tanaman hortikultura yang nama-namanya terlampir dalam lampiran keputusan bupati ini.
- KEDUA : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Koordinator wilayah kerja dan penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
- a. untuk meningkatkan budidaya tanaman hortikultura yang saat ini masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap angka produksi petani yang masih minim di bidang hortikultura;
 - b. Untuk pencapaian produksi dan produktifitas serta pendapatan petani;
 - c. menumbuhkembangkan kelompok tani dan masyarakat disekitar kawasan pengembangan guna terwujudnya swasembada hortikultura di daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator wilayah kerja dan penyuluh pertanian harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 Juli 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Wakil Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui masing-masing di tempat;
8. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 520.15/375/KPTS/PM/2021
 TANGGAL 1 JULI 2021
 TENTANG
 KOORDINATOR WILAYAH KERJA DAN
 PENDAMPINGAN PENYULUH PERTANIAN PADA
 KAWASAN TANAMAN HORTIKULTURA

DAFTAR : NAMA NAMA KOORDINATOR DAN PENDAMPINGAN PEMYULUH PERTANIAN
 PADA KAWASAN TANAMAN HORTIKULTURA

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA	KET
I	Tamhid Bilo	Koordinator	Kecamatan Morotai Jaya	
1	Agus Marjuki	Penyuluh	Aru,Towara, Pageo, Cendana,	
2	Musadir Mahasari	Staf	Sopi, Sopi Majiko, Bere Bere Kecil	
4	Jan Leuwen Banggai	Staf	Hapo, Cempaka, Libano	
II	Jurgen Marasing	Koordinator	Kecamatan Morotai Utara	
1	Hesbon Banggai	Penyuluh	Tanujung Saleh, Kenari, Goa Hira, Leleo Jaya, Sakita	
2	Munir Mahasari	Penyuluh	Losuo, Korago, Gorua, Gorua Selatan	
3	Serli Selfi Badoa	Penyuluh	Yao, Tawakali, Bere-Bere, Bido, Maba	
III	Halil Yunus	Koordinator	Kecamatan Morotai Timur	
1	Murid Kaucil	Penyuluh	Sangowo Timur, Gamlamo, Rahmat	
2	Sulnani Abdullah	Penyuluh	Gosoma Maluku, Doku Mira, Mira	
3	Asrizal Latif	Penyuluh	Wewemo, Lifao, Hino	
4	Mely	Penyuluh	Sangowo Tengah, Sangowo Barat	
5.	Muhamad Lotar	Penyuluh	Sambiki Tua, Sambiki Baru	Penyuluh Thl
IV	Husaina Naser	Koordinator	Kecamatan Morotai Selatan	
1	Arwan Pawane	Penyuluh	Aha, Totodoku, Joubela	
2	Latifa Djurumudi	Penyuluh	Morodadi, Dehegila, Nakamura, Pilowo, Aha	
3	Agustina Tamimba	Penyuluh	Darame, Daruba, Muhajirin, Gotalamo, Aha	
4	Sarina Naim	Penyuluh	Daeo, Dae Majiko, Sabatai Tua, Sabala	
5	Agmasius Lapasiang	Penyuluh	Aha Juanga, Pandanga, Wawama	
6	Eklesia Watimena	Penyuluh	Sabatai Baru, Momojiu, Mandiri	Penyuluh Thl

V	Agung Pono	Koordinator	Kecamatan Morotai Selatan Barat	
1	Iwan Ibrahim	Penyuluh	Cucumare, Wayabula, Bobula, Cio Maloleo	
2	Irfan Muhammad	Penyuluh	Tiley, Usbar, Tutuhu, Cio Gerong, Raja	
3	Sumiyati Lanoni	Penyuluh	Cucumare, Warimgin, Aru Irian, Cio Dalam	
4	Safri Djarar	Penyuluh	Tiley Pantai , Usbar, Tiley Kusu	Penyuluh Thl
VI	Salma Lahia	Koordinator	Kecamatan Pulau Rao	
1	Dominggas Loilaly, A.Md	Penyuluh	Arung Burung, Loumadoro	
2	Yusterlince Me	Staf	Leo-Leo, Posi-Posi	
3	Jontry L Damanik	Staf	Saminyamau	

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

